

Depok, 18 November 2021

Nomor : 6014.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 LK CV Sinar Albasia Utama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Sinar Albasia Utama  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : No. : SK.1063/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019  
No. IUI : No : 503/009717.50.15/16.1/IP-KBB/2016 tanggal 19 Januari 2016  
NIB : 9120001380539 tertanggal 03 Maret 2019  
Alamat : Jl Cangkringan KM 4, Dukuh Babadan, RT 006 RW 002, Desa Purwomartani,  
Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta  
Tanggal Kegiatan : 25 – 28 Oktober 2021  
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
CV SINAR ALBASIA UTAMA  
Nomor : 6014.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Sinar Albasia Utama
- b. Alamat : Jl Cangkringan KM 4, Dukuh Babadan, RT 006 RW 002, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
- c. No. IUIPHHK : No. : SK.1063/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019
- d. No. IUI : No : 503/009717.50.15/16.1/IP-KBB/2016 tanggal 19 Januari 2016
- e. NIB : 9120001380539 tertanggal 03 Maret 2019
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Barecore = 22.000 M3, Plywood = 10.000 M3, Blockboard = 22.000 M3;  
**IUI** : Barecore = 35.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 28 November 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-033
- j. Tanggal Terbit : 06 Desember 2016
- k. Tanggal Berakhir : 05 Desember 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 18 November 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 November 2021

No. : 6012.3/EXT-MUTU/XI/2021  
 Lamp. : -  
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Sinar Albasia Utama

Kepada Yth.  
 CV Sinar Albasia Utama  
 Attn. Ibu Dini Wulansari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di CV SINAR ALBASIA UTAMA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-033  
 Masa Berlaku Sertifikat : 06 Desember 2020 – 05 Desember 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1063/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019	Barecore	22.000
	Plywood	10.000
	Blockboard	22.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman No : 503/009717.50.15/16.1/IP-KBB/2016 tanggal 19 Januari 2016	Barecore	35.000

Tanggal Penilikan 1 : 25 – 28 Oktober 2021  
 Tim Auditor : Zedy Wardhana (Lead Auditor)  
 Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P8 TAHUN 2021 : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zendy Wardana : Lead Auditor</li> <li>Lilik Dirgantara : Auditor</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Sinar Albasia Utama														
b. Nomor & Tanggal SK	:	6012.3/EXT-MUTU/XI/2021, tanggal 18 November 2021														
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IUIPHHK</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td style="text-align: right;">22.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td style="text-align: right;">22.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IUI</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m <sup>3</sup> /tahun)	IUIPHHK		Barecore	22.000	Blockboard	22.000	Plywood	10.000	IUI		Barecore	35.000
		Jenis Produk	Kapasitas Izin (m <sup>3</sup> /tahun)													
		IUIPHHK														
		Barecore	22.000													
		Blockboard	22.000													
		Plywood	10.000													
IUI																
Barecore	35.000															
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl Cangkringan KM 4, Dukuh Babadan, RT 006 RW 002, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta														
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:															
f. Pengurus	:	Direktur : Sutono Persero Komanditer : Anastasia Wahyu Dwi Mulyani														

## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	CV Sinar Albasia Utama, 25/10/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sinar Albasia Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	CV Sinar Albasia Utama, 25/10/2021 s/d 28/10/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	CV Sinar Albasia Utama, 28/10/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Sinar Albasia Utama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 November 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Sinar Albasia Utama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia/NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah NIB.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama bukan merupakan unit manajemen yang berkelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian		dengan dokumen jual beli pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV Sinar Albasia Utama tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan Negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan IUIPHK dan IUI.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Sinar Albasia Utama tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Sinar Albasia Utama tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Sinar Albasia Utama tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Sinar Albasia Utama tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Sinar Albasia Utama tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Sinar Albasia Utama tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Sinar Albasia Utama tidak menerima bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
turunannya		
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Sinar Albasia Utama tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Sinar Albasia Utama tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui CV Sinar Albasia Utama tidak menerima bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, dan tidak melebihi kapasitas ijin terpasang
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi CV Sinar Albasia Utama tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Sinar Albasia Utama tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit CV Sinar Albasia Utama belum melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit telah terdapat pembatalan dokumen V-Legal, tapi belum ada Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020, untuk hasil olahan produk jadi di CV Sinar Albasia Utama tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan serta area proses produksi dapat diketahui CV Sinar Albasia Utama memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis Manajemen CV Sinar Albasia Utama mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>                      Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Sinar Albasia Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>24 (dua puluh empat)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Sinar Albasia Utama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P8 TAHUN 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		